



**TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP
PENCABUTAN HAK POLITIK KORUPTOR DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh

ADITYA YODI SAPUTRA
1830203004

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

ABSTRAK

Aditya Yodi Saputra, NIM 1830203004. Judul Skripsi “**Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor Di Indonesia**” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus. Tahun 2022

Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana pandangan hukum tata negara Islam terhadap pencabutan hak politik koruptor di Indonesia. tujuan pembahasan ini mengetahui pandangan hukum tata negara Islam mengenai pencabutan hak politik koruptor di Indonesia.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), Teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah membaca, mencatat dan mendengarkan bahan-bahan yang bersumber dari bahan sekunder yaitu melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisa dilakukan secara kualitatif dengan cara content analisis yang menganalisis bahan yang dijadikan referensi, kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan kesimpulan (*deduktif*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Bentuk-bentuk hak terpidana koruptor yang dapat dicabut berupa, a. Hak memegang jabatan, b. Hak memilih dandipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Kedua, Ahli hukum Pro dan Kontra terhadap Pencabutan Hak Politik. Mereka yang pro dengan pencabutan hak politik karena mereka berpendapat bahwa hukuman badan saja tidak cukup untuk membuat terpidana korupsi menjadi jera dan pencabutan hak politik adalah suatu langkah yang relevan dalam menghadapi masalah korupsi. Kemudian mereka yang kontra dengan pencabutan hak politik berpendapat bahwa pencabutan hak politik adalah suatu langkah yang melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak. Ketiga, Dalam Hukum Tata Negara Islam, hukuman pencabutan hak politik ini sebagai suatu konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana merugikan semua pihak dan mencederai kemashlahatan umat sehingga penjatuhan hukuman tambahan ini sebagai suatu hukuman yang tepat dan sebagai suatu pemenjaraan sebagai pelaku korupsi.

KATA PENGANTAR



Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor Di Indonesia”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini dituliskan untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus. Penulis meyakini sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada Orang Tua penulis yang tersayang dan tercinta Ayahanda Muhammad Yunus dan Ibunda Isastri yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Mahmud Yunus, Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc** beserta Wakil Rektor UIN Mahmud Yunus.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak **Dr. H. Zainuddin, MA** sekaligus menjadi Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi penulis yang telah membimbing dan mengarahkan segenap kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak **Drs. H. Emrizal, MM**

selaku Tim Penguji 1 Munaqasah yang ditengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini. Beserta staf Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

4. Ibuk **Sa'adatul Maghfira, M.H** selaku Tim Penguji II Munaqasah yang ditengah-tengah kesibukan beliau telah meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibuk Dosen yang banyak memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Mahmud Yunus Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Kepala Administrasi Fakultas Syariah dan jajarannya yang telah membantu penulis dalam melancarkan segala bentuk surat menyurat yang penulis butuhkan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala perpustakaan UIN Mahmud Yunus beserta staf Perpustakaan UIN Mahmud Yunus.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. terkhusus seluruh Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Kepada semua teman-teman satu tongkrongan yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah Swt lah penulis berserah diri. Semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta kebaikan dari berbagai pihak kembali kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam bentuk kebaikan dan Allah Swt balas dengan balasan yang berlipat ganda. Kritik yang konstruktif dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 26 Juli 2022

Penulis

ADITYA YODI SAPUTRA

NIM. 1830203004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Metode Penelitian	9
BAB II HUKUM KORUPSI DI INDONESIA.....	15
A. Korupsi di Indonesia	15
B. Pemberantasan Korupsi di Indonesia	22
BAB III HUKUM POLITIK DI INDONESIA	30
A. Hak Politik Warga Negara	30
B. Pemilihan Umum	42
1. Pengertian Pemilihan Umum	42
2. Tujuan Pemilu	44
3. Asas Pemilihan Umum.....	45
4. Sistem Pemilu di Indonesia	45
C. Partai Politik	46
D. <i>Al-Sulthah Al-Tasyriiyah</i>	49
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Bentuk Hak-Hak Politik yang Dicabut dalam hukum yang berlaku di Indonesia.....	56
2. Pendapat Ahli Hukum tentang Pencabutan Hak Politik.....	58
B. Pembahasan	61

BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara Hukum (*Rechtsstaat*), dibuktikan dan ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Konsep *The Rule of Law* dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A. V Dicey, Tiga ciri penting setiap negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law* yaitu pertama, Supremasi hukum (*Supremacy of Law*), Kedua, Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before of the Law*), Ketiga, Proses Hukum yang Adil dan Tidak Memihak (*Due Process of Law*). (Ismail, 1981, p. 10)

Dalam Pemilihan Umum Hak untuk dipilih dan hak untuk memilih itu merupakan sebuah substansi yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak terlibat aktif dalam kehidupan berpolitik. Hak ini terkandung dalam berbagai ketentuan baik yang bersifat internasional maupun nasional. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara Indonesia juga berhak terlibat aktif dalam kehidupan politik sesuai dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 25 Kovenan Hak Sipil, Pasal 28D ayat (3), pasal 28 H ayat 2 dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan Pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, baik dipilih maupun memilih. (Kansil, 1985, p. 5)

Hak memilih dan hak dipilih merupakan suatu hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Ketentuan yang mengatur persoalan ini terdapat dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) dan juga terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum. Walaupun hak politik setiap warga negara sudah diatur dan dilindungi oleh negara dalam Undang-Undang, tetapi hak politik juga bisa hilang jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pencabutan hak politik narapidana korupsi merupakan suatu langkah progresif yang dilakukan hakim Mahkamah Agung. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi. Namun, harus ditegaskan mengenai limit waktu pencabutan hak politik agar dapat memberikan rasa keadilan bagi tujuan hukum itu sendiri yang mengutamakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum terhadap warga negara. Limit waktu kepastian hukum sebagai batas waktu pencabutan hak politik bagi koruptor terdapat dalam Pasal 38 KUHP:

1. Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pidana mati atau dalam pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 - b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 - c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.
2. Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Limit waktu batasan pencabutan hak politik narapidana koruptor dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO.4/PUU/Vii/2009, “berlaku terbatas jangka waktunya hanya berlaku sampai lima tahun sejak terpidana selesai menjalankan hukumannya” dengan syarat mantan narapidana jujur mengakui narapidana. Dasar hukum pertimbangan Hakim MK adalah bahwa pasal larangan narapidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih untuk mencalonkan sebagai kepala daerah itu dinilai sewenang-wenang seolah-olah pembentuk undang-undang menghukum orang tanpa batas. Sehingga, jelas bahwa berdasarkan putusan MK diatas menjelaskan adanya batasan mengenai mantan narapidana untuk mengikuti Pemilu sebagai calon legislatif atau kepala daerah. Akan tetapi putusan MA tidak mencantumkan limitasi atau

batasan pencabutan hak politik. Sehingga, tidak dapat dipastikan sampai kapan terpidana menjalani hukuman pencabutan politik berupa, pencabutan hak pilih dan memilih dalam jabatan publik. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan. (Sibarani, 2019, p. 129)

Konsep pencabutan hak telah dikenal semenjak Zaman Romawi. Di waktu itu, konsep pencabutan hak dikenal dengan nama *Infamla* (hilangnya hak istimewa menjadi rakyat romawi atau hilangnya kehormatan), *deminutio wxistimationis* (pengurangan kehormatan) yang dijatuhkan terhadap perbuatan-perbuatan melakukan pekerjaan tak terhormat, termasuk pada pelanggaran kontrak serta juga berhubungan dengan vonis terhadap sejumlah kejahatan tertentu. (Remmelink, 2003, p. 493) cirinya ialah bahwa aturan demikian tidak dijatuhkan melainkan berlaku secara otomatis dan sejauh mungkin berupaya mewujudkan *resitution in integrum* yang kadang berarti seumur hidup. Hukuman ini berwujud pencabutan keseluruhan hak privat juga hak publik terpidana. Tetapi, acap kali tidak terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan, namun semata-mata dimaksudkan untuk merendahkan kehormatan pelaku pelanggaran yang bersalah melakukan pelanggaran hukum tersebut dan menempatkannya sebagai rakyat kelas bawah.

Pada budaya hukum, Friedman berpendapat bahwa, budaya hukum mengarah pada dua hal: (1) Unsur adat-istiadat yang organis berkaitan dengan unsur kebudayaan secara menyeluruh; serta (2) unsur prilaku serta nilai sosial itu lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur serta substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. jika kedua unsur itu berfungsi dalam masukan serta keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang dianggap dengan ‘budaya hukum’. Variabel itu berproses bersamaan menggunakan kebudayaan menjadi suatu variasi, yang kemungkinnan variabel itu menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum. Jika konsep budaya hukum ini digunakan buat melihat penanganan korupsi, maka akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang terdapat

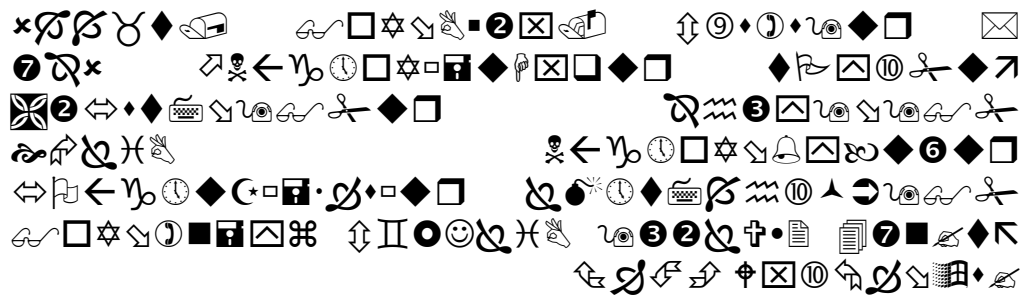
dibalik korupsi itu sendiri. Namun demikian munculnya korupsi itu sendiri sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual atau kelompok dan didukung oleh lingkungan sosial –budaya yang mewarisi tradisi korup.

Pada perspektif Filsafat Hukum, tindak pidana korupsi merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan serta manipulasi dan perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, demikian definisi yang dikemukakan oleh Lopa”. (B, 1987). Korupsi berdasarkan hukum di Indonesia ialah tindakan yang mengandung sejumlah unsur, yakni melawan hukum, merugikan keuangan negara, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, serta menyalahgunakan kewenangan. (Salahudin, 2018).

Dalam kasus korupsi pencabutan hak-hak politik adalah salah satu sanksi yang sangat bertentangan dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh ahli-ahli hukum. Pencabutan hak-hak eksklusif itu hanya untuk tindak pidana yang tegas ditentukan oleh undang-undang bahwa tindak pidana itu diancam oleh pidana tambahan. Adapun pada pidana penjara atau kurungan lamanya minimal dua tahun dan maksimal lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Pencabutan hak politik diatur dalam pasal 35 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana bahwa hak-hak terpidana dapat dicabut:

1. Hak memegang jabatan
2. Hak memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas atas orang bukan anaknya sendiri.
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak perwalian atau pengampunan atas anak sendiri dan;
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu. (Evi, 2005, p. 57)

Secara asasi manusia mempunyai kehormatan diri. Dapat dikatakan bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kehormatan diri. Dalam QS. Al-Isra 17:70 Allah berfirman:



Artinya : *Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.*

Ayat diatas memberikan ultimatum yang cukup jelas bahwa manusia tidak dapat disangkali menjadi makhluk yang mulia menurut Allah dari sekian banyak jenis makhluk yang ada yang menempati bumi ini. Dalam Tafsir Al-Quranul majid menyatakan bahwa “Kami (Allah) telah memuliakan anak Adam dengan memberikan akal dan pikiran kepada mereka, sehingga mereka dapat menundukkan apa yang ada di alam ini, seperti air dan udara. Kami memuliakan mereka dengan menjadikan isi langit dan bumi untuk mereka, dan dengan menjadikan bentuk tubuh mereka yang indah dan perawakannya yang tegak berdiri (gagah). Kami membebrinya meski dengan berbagai macam makanan yang baik dari tumbuhan ataupun binatang. serta Kami utamakan mereka atas makhluk Kami. Oleh karena itu tidaklah layak mereka mempersekutukan Allah dan terus menerus menyembah berhala. (Ash-Shiddieqy, 2016)

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian tentang Pencabutan Hak Politik di Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat dikategorikan kepada tiga perspektif, pertama, dalam pandangan HAM, Hak Politik atau hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari HAM. Dalam penerapannya harus dipertimbangkan dampaknya terhadap terpidana dan masyarakat. Khususnya penerapan terhadap korupsi yang pelakunya mempunyai wewenang dalam mengelola negara, baik eksekutif juga legislatif yang mempunyai jaringan politik (Korupsi Politik). Kegunaannya untuk menghindarkan lembaga negara dipimpin oleh koruptor pada masa mendatang. Namun implementasinya tetap

mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu adanya pembatasan pelaksanaan pencabutan hak politik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. (Anjari, 2015, p. 43). Kedua, dalam pandangan Hukum Tata Negara, munculnya lembaga negara yang bersifat independen seperti komisi Pemberantasan korupsi (KPK) ialah bukti tindakan konkrit keseriusan bangsa ini menghabisi tindakan korupsi. Tetapi realita perpolitikan pasca reformasi yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan ketertiban dari berbagai sektor kehidupan rakyat yang telah menimbulkan banyak polemic apalagi dalam aspek hukum. (Suharso, 2016, p. 242) Ketiga, dalam pandangan Teori Kontrak Sosial, menurut Hobbes, Lock dan Rosseau menyampaikan pemahaman filosofis secara ontologis tentang konstitusi yang menyatakan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Menurut Indra Karianga, dkk, pencabutan hak politik secara permanen ialah hal yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai langkah preventif sebagaimana yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana. Hal tersebut dapat mengembalikan keadaan yang seimbang, agar tidak ada lagi rasa skeptis dari masyarakat terhadap wakilnya. (Indra Karianga, 2018, p. 520). Sejauh ini belum terdapat penelitian tentang “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor di Indonesia”. Inilah yang akan menjadi fokus penelitian penulis, pertama, Bagaimana Bentuk Hak-Hak Politik Koruptor yang Dicabut dalam Hukum yang Berlaku di Indonesia?. Kedua, Bagaimana Wacana Hukum yang menentukan Pencabutan hak Politik di Indonesia?.

Penelitian ini bermaksud hendak mengungkapkan bagaimana Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor di Indonesia. peneliti ingin meneliti masalah tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana pengaturan pencabutan hak politik yang diatur dalam Hukum Tata Negara Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan banyaknya pakar hukum yang ingin mempertimbangkan kembali mengenai pencabutan hak politik ini. Dari fokus penelitian ini, muncul pertanyaan penelitian yang hendak diteliti. Pertama, Bagaimana Bentuk Hak-hak Politik Koruptor yang

dicabut dalam Hukum yang berlaku di Indonesia?. kedua, Bagaimana Wacana Hukum yang menentukan Pencabutan Hak Politik di Indonesia?

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian mengenai suatu kajian mengenai “Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor di Indonesia”.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang di atas, maka di ambildan dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi topik penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk hak-hak politik koruptor yang dicabut dalam hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana wacana hukum yang menentukan pencabutan hak politik koruptor di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk hak-hak politik koruptor yang dicabut dalam hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui wacana hukum yang menentukan pencabutan hak politik koruptor di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan menafaat baik secara Teoritis, Subyektif, maupun secara Praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan memperkaya pengetahuan mengenai Pembatasan Hak Politik Koruptor di Indonesia berdasarkan Hukum Positif dan

Hukum Tata Negara Islam. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai Bahan Ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Untuk memperluas wawasan bagi penulis Syarat Ujian Akhir sebagai mahasiswa dalam menyelesaikan Studi di jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

3. Manfaat Subyektif

Pembahasan ini diangkat karena sangat relevan dengan disiplin ilmu Pengetahuan yang penulis pelajari di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan untuk menghindari ketidakjelasan arti dan istilah-istilah yang tercantum dalam judul penelitian. Selain itu, untuk mempermudah pembaca agar dapat memahami gambaran dari objek-objek penelitian. Oleh karena itu, penulis perlu memberikan penegasan istilah atau bacaan istilah.

Tinjauan Hukum Tata Negara Islam adalah Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan Hukum Islam.

Pencabutan Hak Politik Koruptor adalah langkah progresif yang dilakukan Hakim Mahkamah Agung. Sehingga putusan tersebut bisa menjadi Yurisprudensi bagi Hakim dan Lembaga Peradilan di bawahnya untuk menjatuhkan hukuman yang sama. Langkah ini sangat mendukung pencegahan korupsi.

Indonesia adalah sebuah negar kesatuan yang berada di Asia Tenggara dengan Sistem Pemerintahan Presidensial, dengan Sumber Hukum Pancasila, dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hirarki Peraturan Tertinggi.

Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pencabutan Hak Politik Di Indonesia adalah suatu kegiatan yang meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dan bernegara berdasarkan hukum islam terhadap langkah progresif yang dilakukan hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terjadinya korupsi di Indonesia

G. Metode Penelitian

Agar Penelitian ini bisa terlaksana secara rasional dan terarah serta mendapatkan hasil yang maksimal, maka diperlukan metode atau cara yang sistematis. Dalam ilmu metode penelitian terdapat berbagai macam jenis penelitian yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah penelitian demi tercapainya hasil yang bermanfaat, maka suatu penelitian haruslah jelas metode penelitiannya, mulai dari jenisnya, waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan bahan dan teknik analisa bahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, atau penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu dengan melakukan penelaah terhadap bahan pustaka/ literatur. (Agung Sulistiani, 2018, p.28) Penelitian jenis Hukum Normatif dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berlandaskan norma-norma hukum yang berlaku terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan. (Asikin, 2004, p.118)

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual, dengan beberapa pendekatan ini peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dibahas. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue*

Approach), dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan isu yang akan penulis bahas. (Marzuki, 2010, 133)

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung mulai dari bulan Desember 2021. Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan seperti dimuat dalam tabel dibawah ini.

No	Kegiatan	Bulan				
		Januari 2022	Januari-Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
1	Menyiapkan bahan penelitian untuk memeproleh data dan menyusun bahan	✓				
2	Menganalisa dan mengelola sumber bahan		✓			
3	Seminar Proposal			✓		
4	Melakukan penelitian, menganalisa dan membuat hasil penelitian kepustakaan			✓	✓	
5	Munaqasah					✓

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang penulis dapatkan dalam penulisan

skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Adapun sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer sumber buku utama yaitu, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Pasal 35, 38 KUHP dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar penjatuhan sanksi pidana pencabutan hak politik.
- b. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini dapat membantu memahami serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku serta tulisan dari beberapa ahli yang berkaitan dengan Pencabutan Hak Politik.
- c. Bahan hukum tersier dari penelitian ini berupa bahan yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan dari berbagai jenis serta bentuk data yang ada di perpustakaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik Pengumpulan Data Kualitatif yang merupakan pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk uraian. Studi Kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini terdapat dari sumber data sekunder yang melingkupi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian. (Sarwano, 2006, p. 259)

5. Teknik Analisa

Teknik analisa ini diawali dengan berbagai bahan yang berasal dari buku, jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penelitian penulis. Dari bahan yang terkumpul yang dilakukan secara kualitatif, artinya menguraikan, mengidentifikasi, menyusun dan

mengelola dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sistematis.

Cara yang penulis gunakan adalah mencari dan merangkum hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian yang penulis angkat dengan mengambil bagian-bagian penting saja. Setelah pengelompokan data yang penulis lakukan maka selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai Tinjauan Hukum Tata Negara Islam terhadap Pencabutan Hak Politik Koruptor Di Indonesia.

6. Penelitian Yang Relevan

Mengenai karya ilmiah tentang Tinjauan Hukum Tata Negara Islam Terhadap Pencabutan Hak Politik Di Indonesia belum ada yang meneliti, namun ada beberapa karya ilmiah yang ada kaitannya dengan tema yang penulis ambil, diantaranya:

- a. Skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang diteliti oleh Tio Fernando, Nim 1516150065, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa Pencabutan hak politik mantan narapidana koruptor dalam hukum positif bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan di dalam teori pembedaan gabungan pencabutan ini merupakan ketidakadilan karena seorang terpidana telah menjalani hukuman yang diputus oleh hakim serta dibina, dan jika dalam perspektif HAM maka tidak ada hak asasi manusia yang dilanggar dalam pencabutan hak politik mantan narapidana. Dan pencabutan hak politik mantan narapidana koruptor menurut perspektif hukum Islam tidak melanggar hak-hak

asasi manusia dan bisa dijadikan hukum dengan metode *mashlahah* dan *adh-dhararu yuzalu*.

- b. Skripsi yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang diteliti oleh Mucharom Tunggal Jati, Nim 13360035, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa hukum positif hukum tambahan sebagai konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak dapat berdiri sendiri. Hukuman tambahan mengikuti hukuman pokok. Hukum Islam mengenai pencabutan hak politik termasuk hukuman pelengkap dan masuk jarimah ta’zir ketentuannya didasari keputusan hakim. Aspek persamaan antara hukum positif dan hukum islam tentang hukuman pencabuta hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ijtihad para hakim, dasar pemberian hukuman sanksi tambahan dilihat dari kejahatan yang dilakukannya. Aspek perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam yaitu pada hukum Islam yaitu pada hukum Islam berdasarkan kepentingan masyarakat, serta pemberian hukuman tambahan dikembalikan pada hakim, dari segi hukum Islam berdasarkan kepentingan masyarakat, serta pemberian hukuman tambahan pada seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi yang seharusnya menjadi panutan. Dan keduanya terletak pada landasan hukum dalam penetapan hukum tambahan.
- c. Skripsi yang berjudul “Pengaturan Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisa Putusan No.9/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg)” yang diteliti oleh Jenny Putria Dwi Haryani, Nim 502017032, Universitas Muhammadiyah

Palembang, dengan hasil penelitiannya yang menyimpulkan bahwa pengaturan pencabutan hak politik sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi diatur didalam Pasal 10 KUHP, Pasal 35 ayat (1) KUHP dan juga dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Serta adanya suatu asas margin of appreciation dalam konsep HAM internasional membolehkan negara untuk membatasi hak politik asalkan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan ketentuan juga syarat yang ditentukan.

BAB II

HUKUM KORUPSI DI INDONESIA

A. Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu gejala sosial dan politik di sejarah masa lampau dan masa sekarang. Sejarah korupsi berawal saat kehidupan manusia masuk pada tatanan bermasyarakat sehingga memunculkan bentuk organisasi yang rumit. (Alatas, 1990). Konsepsi mengenai korupsi, sesuai dimensi sejarah, baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seseorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Korupsi ialah penyalahgunaan kewenangan sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Inti korupsi merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. (Anwar, 2012, p. 134)

Korupsi tidaklah suatu permasalahan yang baru datang dalam sejarah kehidupan manusia. Fenomena korupsi baru dikenal dan menjadi suatu bahan pembicaraan sejak 2000 tahun yang telah lalu dari kasus Perdana menteri Kerajaan India bernama Kautilya yang menulis buku berjudul Arthashastra. Begitu pun dengan Dante yang pada tujuh abad yang lalu juga menulis sebuah buku tentang korupsi (penyuapan) sebagai salah satu bentuk tindak kejahatan. Shakespeare juga berpendapat bahwa korupsi sebagai bentuk kejahatan, sejarawan Inggris Lord Acton mengungkapkan sebuah ungkapan yang terkenal pada tahun 1887 "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*", ungkapan ini menegaskan bahwa korupsi sangat berpotensi muncul di mana saja tanpa memandang geografi, ras serta kapasitas ekonomi.

Suatu tindakan dapat diidentifikasi sebagai korupsi siapapun pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur: (a) Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (b) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (c) dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (d) Dilakukan dengan rahasia, kecuali dengan keadaan dimana orang-orang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu;

(e) Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (f) Adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lain; (g) Terpusatnya kegiatan (korupsi) pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya; (h) Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan (i) Menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/ orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah: (1) Secara melawan hukum; (2) Memperkaya diri sendiri/orang lain; dan (3) “dapat” merugikan keuangan/ perekonomian negara.

Pada dasarnya praktik korupsi dapat dikenal dalam berbagai bentuk umum yaitu: *bribery* (penyuapan); *embezzlement* (penggelapan/pencurian); *fraud* (penipuan); *extortion* (pemerasan); dan *favouritism* (favoritisme). Kelima bentuk ini secara konsep seringkali overlapping satu sama lain, dimana masing-masing istilah digunakan secara bergantian.

Dilihat dari tipologi korupsi, ada dua tipe tindak pidana korupsi yang biasanya terjadi di birokrasi pemerintahan yakni korupsi yang kasat mata (*apparent*) dan korupsi yang tersembunyi (*hidden*).

Korupsi kasat mata terjadi biasanya terjadi dalam bentuk sederhana, namun apabila telah terjadi dalam lingkungan yang luas akan berdampak negatif yang besar. Sebagai contoh pungutan liar yang dilakukan aparat pemerintah yang terjadi di jalan raya, pengurusan perijinan, pengurusan administrasi kependudukan dan berpendidikan. Korupsi jenis ini yang tiap hari tampak di depan mata dan dirasakan sudah menjadi penyakit masyarakat.

Tindak korupsi tersembunyi yang dilakukan secara tak kasat mata skala dan signifikan korupsinya sudah sistematis dan besar. Tindak korupsi yang

sudah sistematis ini sudah jauh memasuki dan berpotensi merusak operasionalisasi negara dan memainkan peran penting akan penguasaan segelintir elit atas negara dimana proses formulasi kebijakan yang dibuat hanya untuk menguntungkan segelintir elit tertentu. Adanya tindak korupsi dalam konteks ini sering merupakan suatu manifestasi dari kurangnya penghormatan terhadap aturan main yang mengatur hubungan interaksi mereka baik oleh pelaku tindak korupsi dan institusi yang dikorupsi. (Dwiputrianti, 2018, pp. 261-262)

Permasalahan terhadap korupsi selalu menarik untuk didiskusikan karena berbagai macam hal. Pertama, korupsi menyangkut uang rakyat atau harta negara yang harus digunakan sesuai kehendak rakyat atau peraturan perundang-undangan yang dirancang negara. Jika menyangkut uang atau kekayaan pribadi, maka itu ialah kejahatan biasa yang disebut pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain. Jika terbukti, maka kejahatan seperti ini dihukum dengan hukum biasa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Pidana Biasa. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana Biasa. Sementara itu, kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus ditangani secara luar biasa, melalui pengadilan khusus, dengan hakim yang dilatih khusus, dan dengan hukuman yang lebih berat. Ini antara lain dibuktikan dalam pertimbangan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa “tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa”. Dalam deskripsinya antara lain dijelaskan bahwa ‘pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik, yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa’.

Kedua, korupsi merupakan penyakit masyarakat yang akan menghancurkan sebuah negara bila tidak segera dibendung. Sebagai penyakit, maka penyelesaiannya tidak hanya dengan menghukum para pelakunya, tetapi terutama sekali adalah dengan menyembuhkan penyakit masyarakat yang

menyebabkan tingkah laku korup. Setelah kejahatan korupsi ditumpas melalui penegakan hukum yang benar, maka tugas negara dan masyarakat selanjutnya adalah membina masyarakat melalui pendidikan formal, pendidikan masyarakat dan pendidikan rumah tangga. Membawa koruptor ke meja hijau adalah sebuah tugas berat, dan membina masyarakat anti korupsi merupakan tugas yang lebih berat lagi.

Ketiga, korupsi melibatkan orang-orang yang seharusnya menjadi panutan masyarakat karena mereka adalah tokoh yang dipilih dan terpilih dari kalangan terpelajar dan bahkan berpengetahuan seperti ulama, disumpah menurut agama dan kepercayaannya sebelum memangku jabatan dan lain-lain. Membiarkan korupsi merajalela akan melahirkan krisis kepercayaan, sikap putus asa, kehilangan kepemimpinan publik dan lain-lain sehingga negara akan mati secara perlahan-lahan. Selanjutnya akan berlaku apa yang disebut “*decline of civilization*” oleh Arnold J. Toynbee dalam *A Study Of History* dan “peradaban tumbuh silih berganti” seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun dalam *Al-Miqaddimah* (Ka’bah, 2007, pp. 78-79)

Korupsi di Indonesia adalah suatu masalah pokok yang harus dituntaskan. Angka korupsi di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara, sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat, namun hampir setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangna (OTT) terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Yang cukup menggemparkan adalah tertangkap tangannya 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang oleh KPK. Kemudian, tidak kalah menggemparkannya adalah berita mengenai tertangkap tangannya anggota DPRD Kota Mataram yang melakukan pemerasan terkait dengan dana bantuan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang terdampak bencana gempa bumi Lombok, NTB. (Setiadi, 2018, p. 250)

Korupsi sebagai kebusukan ekonomi, kegagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak mungkin dapat dilihat secara mikro dan sektoral dengan pengamatan yang melompat-lompat. Ia bukan kejahatan yang putus

dan sekali selesai. Tetapi merupakan satu noktah hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup keuntungan, baik di birokrasi, lembaga negara maupun institusi politik diluar parlemen. Sehingga, rakyat menjadi korban. Pada akhirnya kita percaya, pemberantasan korupsi bukanlah sekadar penerapan pasal, *Legal reasoning* sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi jauh lebih besar. (Gaffar, 2009, p. 8)

Jalan pemberantasan korupsi di indonesia, sekarang ini ditemui banyak kemajuan seiring berkembangnya zaman. Seperti lembaga pemberantasan korupsi saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk pada masa Reformasi telah berhasil membawa para koruptor yang telah merugikan negara dan rakyat memperoleh hukuman yang setimpal. Pada masa Orde Lama, berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi yang telah menjadi warisan negara indonesia. tetapi pada faktanya pelaksanaan pemberantasan korupsi masih dianggap kurang maksimal dan serius. Hanya undang-undang dan membuat badan-badan anti korupsi yang dilakukan pemerintah, walaupun mendapat dukungan dari masyarakat, tetapi, dalam pelaksanaannya, para pejabat selalu mengatasnamakan presiden untuk mendapatkan perlindungannya. Hal yang dilakukan oleh pemerintah seperti peluncuran program-program pemberantasan korupsi sudah baik namun dalam pelaksanaannya masih kurang tertib.

Ada beberapa hal menarik mengenai perkembangan pemberantasan korupsi di indonesia, mulai dari era Orde Lama hingga Reformasi mengalami banyak sekali perubahan dalam memberantas korupsi, dari pembentukan undang-undang sampai badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk. Dalam hal ini, pada masa orde lama sistem pemerintahan belum stabil hingga keberhasilan dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK pada masa reformasi adalah suatu hal yang menarik untuk meneliti kasus korupsi apa saja yang sedang ataupun pernah terjadi dan upaya apa yang dilakukan

pemerintah untuk menangani tindakan tindak pidana korupsi yang telah ada. Dari tahun 1960 sampai 2003 pergantian undang-undang anti korupsi dan pembubaran serta pembentukan lembaga pemberantasan korupsi baru sudah dilakukan. Pada saat Indonesia masih memakai sistem demokrasi liberal, terbentuklah Badan Pemberantasan Korupsi yang pertama. Kemudian pada saat kembali pada Sistem Demokrasi Terpimpin, undang-undang Anti korupsi serta lembaga pemberantasan korupsi yang pertama dibubarkan dan dibentuklah badan reformasi yang baru. (Syuraída, 2015, pp. 232-233)

Meskipun Indonesia baru merdeka, permasalahan korupsi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Orde lama yang ditandai dengan beberapa kasus, mulai dari kasus 14 pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi yang dilakukan pada 11 April 1960 yang terdapat dalam koran Pantjawarta, kemudian kasus yang melibatkan yayasan masjid istiqlal pada tahun 1961, lalu terungkap juga kasus korupsi yang di RSUP Semarang pada 25 Januari 1964, terdapt juga berita mengenai kasus korupsi di perusahaan semen pada 24 maret 1964. Kemudian pada tahun 1962 terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan “Press House”. (Syuraída, 2015, p. 234)

Penyebab terjadinya perkara-perkara korupsi pada masa Orde Lama adalah kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, kurang maksimalnya kinerja pemerintah karena pemerintah masih menyembunyikan perkara-perkara korupsi yang melibatkan elit politik yang memegang jabatan di pemerintahan. Upaya pemerintah dalam menangani kasus korupsi yaitu dengan melakukan pembentukan Undang-Undang anti korupsi dan pembentukan badan anti korupsi yaitu PARAN yang melakukan Operasi Budi dan diganti menggunakan KOTRAR. Walaupun dipandang atau dicap berhasil dalam menyelamatkan keuangan negara. Namun, pada akhirnya badan-badan pemberantasan korupsi yang dibentuk mengalami kegagalan. Pada ujungnya, lembaga yang dibentuk pada masa Orde Lama berada di jalan buntu serta tidak bisa melakukan tugasnya dengan maksimal karena kurangnya dukungan yang didapat oleh badan-badan itu dalam menjalankan tugasnya.

Upaya pemberantasan korupsi di era Orde Baru juga dilakukan dengan cara membuat undang-undang anti korupsi dan membentuk badan anti korupsi seperti TPK, komisi IV serta Opstib. Di Era Orde baru tindakan korupsi banyak terjadi karena monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan. Selain itu, pembangunan yang dilakukan di Era Orde Baru juga menjadi faktor tindakan korupsi banyak dilakukan. Banyaknya program pembangunan yang dibuat oleh pemerintah disertai dengan pemberian dana yang besar pada sektor pembangunan membentuk banyaknya kesempatan bagi para pelaku korupsi memanfaatkan kondisi serta jabatan yang mereka miliki untuk memperoleh keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah yang awalnya berjalan baik tetapi lama kelamaan mengalami kegagalan.

Di Era Reformasi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah mengalami banyak perkembangan. Jika kegagalan terjadi di era Orde Lama dan Orde baru karena kurang seriusnya badan pemberantasan korupsi jika dihadapkan dengan masalah korupsi yang dilakukan oleh pejabat baik di pemerintahan maupun di militer. Pada era Reformasi, pemberantasan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengalami kemajuan. meskipun upaya yang dilakukan pemerintah pada era Reformasi tidak berbeda dengan era Orde Lama maupun era Orde Baru. Pemberantasan korupsi yang dilakukan mengalami banyak keberhasilan di era Reformasi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengungkap dan menangani kasus yang melibatkan pejabat-pejabat elit politik yang penting dalam pemerintahan. Dengan keberhasilan KPK ini membuat masyarakat memberikan dukungan serta membantu KPK dalam melakukan upaya pemberantasan korupsi. Keberhasilan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di era Reformasi karena KPK tidak berat sebelah dalam menindak pelaku korupsi. Selain itu, hukuman yang berat yang dijatuhkan kepada koruptor agar menimbulkan efek jera atau rasa takut bagi para koruptor yang belum tertangkan atau orang lain yang akan melakukan tindak pidana korupsi. (Syuraida, 2015, pp. 237-238)

B. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan melalui upaya koordinasi, monitor, pengawasan, penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta pemeriksaan pada sidang pengadilan, dengan peran dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (3) UU No. 30/2002).

Pemberantasan Korupsi adalah hal penting yang dilakukan pemerintah dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi ialah salah satu kejahatan luar biasa dan terstruktur sehingga harus menggunakan upaya yang luar biasa juga. korupsi juga termasuk kedalam agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang politis serta strategis dalam pemerintahan suatu negara. Persoalan korupsi saat ini bukan hanya menjadi isu lokal, melainkan sudah termasuk ke dalam isu internasional. Untuk negara yang sedang berkembang, memperkecil angka korupsi adalah suatu keberhasilan dan sebuah prestasi tersendiri. Negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi tentunya akan kehilangan daya saing dalam memperebutkan modal asing yang tentunya sangat dibutuhkan oleh negara berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti *Transparency International* dan *PERC*.

Sejarah pemberantasan korupsi mencatat banyak pelaku korupsi yang berlatar belakang pejabat publik dikenakan sanksi pidana kemudian berstatus terpidana, akan tetapi kembali bangkit lagi dan eksis didunianya (baik jabatan negeri maupun jabatan publik) untuk kembali mendapatkan jabatan/ atau kedudukan berstatus tersangka dan terpidana pun masih berusaha eksis menduuki jabatan di eksekutif dan penyelenggara negara seperti diantaranya; Azirwan (terpidana suap terhadap anggota DPR-RI Al Amin Nasution yang kemudian menjadi kadis kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau), beberapa eks anggota DPRD Provinsi Papua Barat diantaranya: Jimmi Damianus Idjie, Chaidir Jafar, Robert Riwu dkk. (kesemuanya adalah anggota DPRD Papua Barat Periode 2009-2014 adalah terpidana korupsi

penyalahgunaan APBD Papua Barat 2011 sebesar Rp. 22 Milyar), Teddy Tengko (Bupati Kabupaten Kepulauan Aru terkait Terpidana Korupsi APBD dari Maluku Utara yang masih bersikukuh untuk menjabat). Beberapa contoh anma-nama tersebut di atas yang akhirnya oleh pengadilan dicabut hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Ironisnya, lembaga penyelenggara pemilihan umum (atau yang disebut KPU) ikut melarang setiap warga neagra yang hak politiknya telah dicabut oleh pengadilan yang kemudian ketetntuan tersebut dimuat dalam peraturan KPU.

Di Indonesia pemberantasan korupsi sudah dilakukan semenjak empat empat dekade. Beberapa perangkat hukum sebagai instrumen legal yang menjadi dasar dari proses pemberantasan korupsi di Indonesia juga telah terstruktur sejak lama. Tetapi efektivitas hukum dan budaya hukum yang belum memadai menyebabkan suasana korupsi di indonesia tidak kunjung membaik. Ini dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh *Transparency International* (TI) yang menempatkan Indonesia di rangking bawah. Bahkan berdasarkan hasil survei di kalangan pengusaha dab pebisnis oleh lembaga konsultasi *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang terletak di Hongkong, menempatkan Indonesia dengan negara yang dinilai masih korup diantara 12 negara Asia tujuan investasi dunia.

Disamping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional juga memiliki dampak negatif terhadap masuknya investasi asing ke Indonesia. lembaga donor serta investor asing dari negara-negara maju kerap menggunakan hasil dari survei lembaga internasional, misalnya hasil survei yang dilakukan oleh lembaga pemerhati korupsi global *Transparency International* (TI) dan *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang digunakan untuk menjadi bahan rujukan dalam pemngambilan keoutusan investasi. Kegagalan penanganan korupsi oleh pemerintah juga melunturkan citra dan martabat bangsa indonesia di dunia international. Oleh sebab itu, sangat diperlukan regulasi dan upaya serius pemerintah dalam penanganan kasus korupsi. (Badjuri, 2011, p. 87) sebenarnya Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha dalam menangani tindak pidana korupsi agar kasus

korupsi di Indonesia berkurang dan tereduksi secara terstruktur. Pemerintah berusaha membangun komitmen politik secara nasional untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dengan menerbitkan regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- e. Keppres RI Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Negara
- f. TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

Sejak masa pemerintahan Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan publik untuk membentuk badan anti korupsi telah diterbitkan, namun sejauh ini masih belum efektif dan korupsi masih terus meningkat.

Hukum merupakan bagian dari masyarakat, yang timbul dan berproses di dalam dan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dengan warganyalah yang dapat menentukan luas daya yang cakup hukum, maupun batas kegunaannya. (Soekanto, 2013, p. 143) Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. (Kusumaatmadja, 2006, p. 3)

Sangat diperlukannya terobosan hukum dan upaya konkret agar tindak pidana korupsi tidak semakin berkembang, maka upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan Indonesia bebas dari kasus korupsi

adalah dengan menerapkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik yaitu hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik terhadap narapidana korupsi merupakan langkah progresif yang dilakukan oleh hakim. langkah tersebut sangat mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk-bentuk hak yang dicabut oleh hakim terdapat dalam pasal 35 KUHP:

1. Hak memegang jabatan;
2. Hak memasuki angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
4. Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, wali pengawas, pengampu pengawas atas orang bukan anaknya sendiri;
5. Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak perwalian atau pengampunan atas anak sendiri dan;
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu.

Limit waktu kepastian hukum sebagai batas waktu pencabutan hak politik bagi koruptor terdapat dalam Pasal 38 KUHP:

1. Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pidana mati atau dalam pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;
 - b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
 - c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

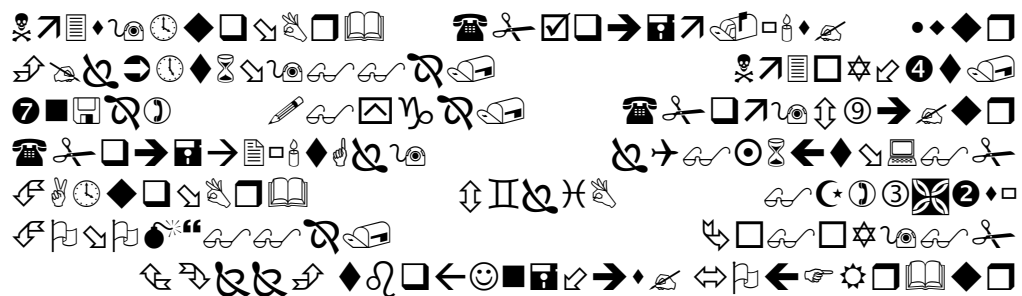
Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih diperbolehkan berdasarkan pasal 35 KUHP. Pencabutan hak untuk memilih dan dipilih harus didasarkan pada tingkat kejahatan, posisi/jabatan terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Selain itu pencabutan hak-hak tertentu harus ditetapkan yang diatur di dalam pasal 38 KUHP. Tetapi dalam pasal 38 KUHP tidak mengatur secara khusus terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

C. Korupsi Dalam Hukum Islam

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk meyakinkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Dalam Islam perilaku korupsi secara tegas dilarang, sebagaimana Hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A Rasulullah Saw bersabda:

“Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram”.

Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah 2:188:



Artinya : *“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.*

Dalam Tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan bahwa, Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil seperti dengan cara korupsi, menipu, ataupun merampok, dan jangan pula kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim untuk bisa melegalkan perbuatan jahat kamu dengan maksud agar kamu dapat memakan, menggunakan, memiliki, dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah

Pada ayat ini terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara bathil, yang meliputi: mencuri, menipu, dan termasuk korupsi. Dalam hukum Islam perlindungan terhadap harta benda

merupakan salah satu dari lima *al-masalih al-daruriyah* yakni *hifz al-mal* merupakan *maqasid al-syariah*, dengan kata lain Islam melindungi harta milik dan karenanya mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik.

Larangan dalam ayat diatas menunjukkan bahwa memakan barang atau harta orang lain, baik bersifat individu maupun harta orang banyak hukumnya haram. Pelakunya diancam dengan dosa. Islam sebagai agama *Eskatologis*, mengajarkan kepada semua umatnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Memakan harta korupsi sama dengan memekana burrung haram. Bagi umat islam yang paling berat adalah sanksi terhadap pelaku korupsi di akhirat.

Di dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan bahwa tiada suatu peristiwa pun di dalam islam melainkan disitu ada hukum Allah.

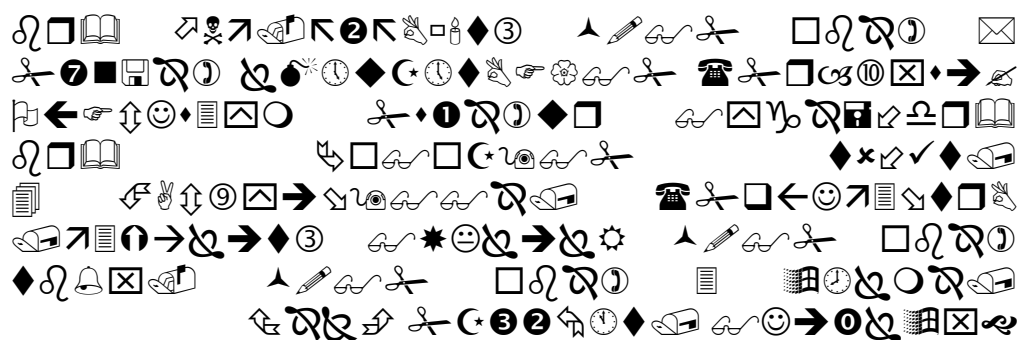
“Tiada suatu peristiwa pun di dalam islam, kecuali disitu ada hukum Allah Swt”

Korupsi termasuk ke dalam salah satu *Jarimah Ta'zir* yang tidak disebutkan oleh *Nash* secara tegas, oleh karena itu ia tidak termasuk ke dalam jenis *Jarimah* yang hukumnya adalah *Had* dan *Qishas*. Dalam Fiqh Islam korupsi dikategorikan sebagai bagian daritindakan pencurian (*Sariqah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*Gasab*), peyelewengan harta negara (*Gulul*), Suap (*Riswah*), Khianat (*Khianat*), perampasan (*Hirabah*). Korupsi juga bisa diartikan mengambil harta seseorang yang diamanatkan kepada kita tanpa sepengetahuan orangnya. Sedangkan koruptor adalah pencuri yang mengambil uang atau harta negara, perusahaan milik orang banyak dengan cara melawan hukum yang dengan tindakan itu negara dirugikan keuangannya atau merugikan perekonomian negara. (Ramly, 2007, p. 49)

Korupsi dalam islam hukumannya masuk dalam *Jarimah Ta'zir*, yang hukumannya diserahkan kepada keputusan penguasa atau hakim. Dalam *Jarimah* korupsi ada tiga unsur yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menentukan besar hukuman, perampasan harta orang lain penghianatan, atau penyalahgunaan wewenang, dan kerjasama dalam kejahatan. Sekalipun

telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang. Namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelakupun cenderung semakin sistematis, semakin meluas, dan semakin merusak setiap lini kehidupan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum atau konstitusi Indonesia dapat dihubungkan dengan Al-Qur'an yang memiliki prinsip-prinsip yang cukup luas dan kaidah-kaidah moral yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dalam syari'at islam. Sebagaimana telah mengenal prinsip keadilan dalam Al-Qur'an menyatakan secara tegas dalam QS An-Nisa ayat 58:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Ayat diatas memberi pemahaman bahwa keadilan telah ditegaskan sebagai prioritas dalam kebijaksanaan dan dinyatakan secara tertulis di dalam hukum dasar (konstitusi). Keadilan dapat diinterpretasikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun prinsip keadilan yang dimaksud masih mengandung prinsip yang sangat mendalam sehingga perlu adanya penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sebuah negara.

Dalam Tafsir Ringkas Kemenag RI menjelaskan, Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang Al-Qur'an mengajarkan suatu tuntutan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukm diantara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta meyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Swt adalah Tuhan Yang Maha Mendegar, Maha Melihat.

BAB III

HUKUM POLITIK DI INDONESIA

A. Hak Politik Warga Negara

1. Hak Politik di Indonesia

Alasan yang paling mendasar terhadap timbulnya hak setiap orang ialah bahwa semua manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahi akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan perilaku serta sikap dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. J.J Rosseau mengemukakan bahwa manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat). (Bawamenewi, 2019, p. 43)

Seperti ketentuan di atas, Pancasila menjadi dasar negara yang mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) serta aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh sebab itu, kebebasan setiap orang untuk melakukan hak asasinya dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini mengandung makna bahwa setiap orang harus mengakui dan menghormati hak asasi orang lain juga berlaku bagi negara, artinya negara tidak boleh mengabaikan hak asasi setiap warga negaranya tanpa kecuali.

Berdasarkan opini tersebut, maka negara dan pemerintah bertanggungjawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa deskriminasi. Kewajiban menghormati ha asasi manusia tersebut, terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya. Terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Dalam hak asasi politik, negara wajib menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas berserikat,

berpendapat, dan mengekspresikan pendapatnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama di muka umum, maupun melalui tulisan maupun media elektronika.

Hak Politik warga negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Dalam Konvenan Internasional Sipil dan Politik, ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) disebutkan bahwa keberadaan hak-hak dan kebebasan dasar manusia diklasifikasikan menjadi dua jenis, pertama, *derogable*, merupakan hak konsekuensi dari adanya derogasi terhadap hak asasi manusia. Derogasi sendiri adalah pengecuaian dari negara terhadap tanggung jawab apabila terdapat pelanggaran instrumen tertentu akibat keadaan darurat. Instrumen hak asasi yang sifatnya *derogabel* meliputi hak atas kebebasan berkumpul secara damai, Hak atas kebebasan berserikat, dan Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan pencabutan hak ini dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis. Artinya pencabutan hak ini harus dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan nasional yang didasarkan kepada tindakannya bukan karena warna kulit, ataupun etnis.

Hak yang sifatnya *derogable*, misalnya hak-hak turut serta dalam Pemerintahan hak ini meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak ini berhubungan dengan kelayakan seorang untuk memegang jabatan dalam pemerintahan yang mana pencabutan didasarkan kepada situasi yang genting dan situasi tersebut menjadi tolak ukur seseorang tidak layak memegang/ memegang jabatan dalam pemerintahan.

Kedua, *non derogable right*, dalam pasal 281 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ketentuan hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, adapun bunyi pasal tersebut:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Instrumen HAM yang sifatnya *non derogable* seperti yang terdapat di dalam konvensi hak sipil dan politik (*Internasional Covenant Civil and Political Rights*) antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak tidak dihukum berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positifnya. Termasuk dalam melaksanakan ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 mengenai hak yang tidak dapat dibatasi dan hak yang dapat dibatasi dalam peraturan perundang-undangan.

Pada hakikatnya hak politik tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, hak politik sering juga disebut sebagai hak untuk berpolitik bagi setiap orang, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum legislatif. Hak untuk menjadi anggota dewan atau parlemen atau hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilihan kepala pemerintahan, baik presiden maupun kepala daerah. (Suryawati, 2020, p. 68)

Dengan begitu, Hak Politik ialah hak yang dimiliki semua orang yang diberikan kekuatan hukum untuk merebut, meraih kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khusus pasal 43: (1) yang berbunyi setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hak politik itu untuk diwujudkan dalam pemilihan umum (pemilu). pemilihan umum ialah salah satu sarana penyaluran hak politik masyarakat untuk dipilih maupun memilih atau ikut bergabung dengan partai politik, ataupun ikut serta kegiatan kampanye pemilu. Dalam peraturan perundang-undangan setiap warga negara memiliki hak politik yang bisa di salurkan atau digunakan dalam pemilihan umum. Negara memberikan hak politik kepada warga negara yang telah memenuhi beberapa persyaratan. Baik dari segi umur maupun perkawinan. Hal tersebut disebutkan antara lain dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-undang sebagai berikut:

1. Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Cita-Cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berpendidikan Paling Rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

- e. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Kedaulatan negara berkaitan dengan konstitusi yang di dalamnya berisi jaminan HAM. Hal ini sesuai dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia, yaitu hak asasi manusia merupakan persyarat yang harus ada dalam kehidupan manusia untuk dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

Hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Diskriminasi dan Etnis, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*, undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat UU HAM) diatur mengenai hak manusia yang bersifat mutlak (*nonderogable*), yaitu hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani; hak beragama; hak untuk tidak diperbudak; hak diakui sebagai pribadi dan

persamaan di hadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Sedangkan hak yang bersifat dapat ditangguhkan/dikurangi pelaksanaannya (*derogable right*) yaitu: hak untuk bekerja; hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik; hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi; hak mendapat pendidikan; hak berpartisipasi dan berbudaya (hak ekonomi, sosial, dan budaya). Menurut Undang-Undang Internasional HAM (*international Bill of Rights*), hak sipil dan hak politik yang dapat direstriksi/ dibatasi adalah hak mempunyai pendapat, hak kebebasan berkumpul secara damai, dan hak kebebasan berserikat. Restriksi didasarkan pada kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiba umum, dan kesusilaan umum atau perlindungan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia menyebutkan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi adalah hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Hak ini merupakan bagian dari demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah segala kegiatannya mendasarkan pada hukum. Menurut Franz Magnis Suseno dalam Faqih, secara moral politik ada empat alasan penerapan dari negara hukum, yaitu: 1) kepastian hukum; 2) tuntutan perlakuan yang sama; 3) legitimasi demokrasi; dan 4) tuntutan akal budi. Pelaksanaan dari hak tersebut merupakan legitimasi demokrasi dalam suatu negara hukum. (Anjari, 2015, pp. 25-26)

Pencabutan hak politik tidaklah melanggar HAM sepanjang tidak bersifat permanen, dan hak politik adalah hak dalam kedudukan warga negara dari suatu negara tertentu. Bila melihat pengaturan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, diatur dalam Pasak 23 dan Pasal 43, pelaksanaan hak asasi manusia dapat dibatasi berdasarkan undang-undang dan dilakukan karena menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai PUMK) yang menegaskan terkait hak politik bagi mantan narapidana, salah satunya yakni pada PUMK Nomor 4.PUU_VII/2009 yang menjadi *landmark decision* atas probematika ini. hakim konstituional, tetapi

menetapkan batas-batas tertentu, dengan adanya putusan ini menjadi salah satu dasar untuk pencabutan hak politik bagi terpidananya.

Berkaitan dengan pencabutan hak politik menurut pasal 25 Kovenan Hak Sipil menyatakan bahwa pencabutan hak politik “hanya” terkait jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti jabatan sebagai anggota parlemen, bupati, gubernur dan presiden. Regulasi pencabutan hak politik juga diatur didalam undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73 disebutkan, pembatasan atau pencabutan hak asasi manusia hanya diperkenankan berdasar undang-undang. Tujuannya, menjamin pengakuan dan penghormatan hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam menjalankan roda pemerintahan penyelenggara negara harus menjalankan prinsip-prinsip dalam bernegara. Salah satu kondisi seseorang tercabut hak politiknya memang dimungkinkan bagi para penyelenggara negara. Seorang koruptor bisa dipahami telah melalaikan prinsip nomokrasi islam. Pada dasarnya hak politik manusia dapat dicabut berdasarkan prinsip supremasi hukum. Prinsip berkaitan dengan keadilan dan persamaan. Dilihat dari perspektif nomokrasi islam pencabutan hak politik terhadap koruptor merupakan suatu bentuk keadilan penyelenggaraan negara dalam ranah kekuasaan kehakiman dan sesuai dengan prinsip-prinsip nomokrasi islam. Pencabutan hak politik tersebut merupakan perlindungan bagi kemashlahan umat. Pencabutan hak politik terhadap koruptor tersebut merupakan konsekuensi dari penyalahgunaan amanat, hak dan tanggung jawab penguasa (wakil rakyat) yang telah diberi kepercayaan oleh rakyat.

Jika dilihat sedikit mendalam sanksi pidana yang di jatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi bukan saja merugikan dari aspek hukum, dimana sangat mencederai nilai rasa keadilan, tetapi juga aspek sosiologis, dimana secara tidak langsung menciptakan kembali peluang terjadinya kerugian negara dengan waktu yang relatif singkat oleh pelaku yang sama, dan juga mempersempit ruang dan peluang generasi bangsa untuk ikut dalam kontestasi mewujudkan kesejahteraan sosial melalui *Good Governance*. Artinya sanksi

pidana yang diberikan pelaku tindak pidana korupsi tidak memberikan efek jera, apalagi pencegahan. Justru sebaliknya secara tidak langsung memberikan peluang atau kesempatan dalam tempo yang relatif singkat untuk menjadi residivis pelaku tindak pidana korupsi. Padahal hukum pidana dengan konsep pembedannya dengan tegas dan jelas memberikan fungsi disamping efek jera juga pencegahan terjadinya sebuah tindak pidana.

Pada pasal 10 KUHP, pencabutan hak dipilih dan memilih atau yang bahasa umumnya disebut sebagai hak politik merupakan sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, pencabutan hak politik merupakan satu-satunya sanksi pidana yang efektif, yang dapat memberikan bukan saja efek jera melainkan pencegahan. Agar tidak terulang kembali tindak pidana korupsi khususnya terhadap pelaku yang sama dalam tempo waktu yang relatif singkat. Namun, yang menjadi persoalan khususnya didalam penegakan hukum sanksi pencabutan hak dipilih tidak menjadi primadona atau standar di dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Bukan karena pidana tambahan bersifat fakultatif. Namun, disebabkan adanya perbedaan pandangan di kalangan penegak hukum terkait pencabutan hak politik. Hak dipilih dianggap merupakan hak yang melekat pada manusia sehingga tidak dapat dikurangi. Sehingga ketika hak itu dicabut merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

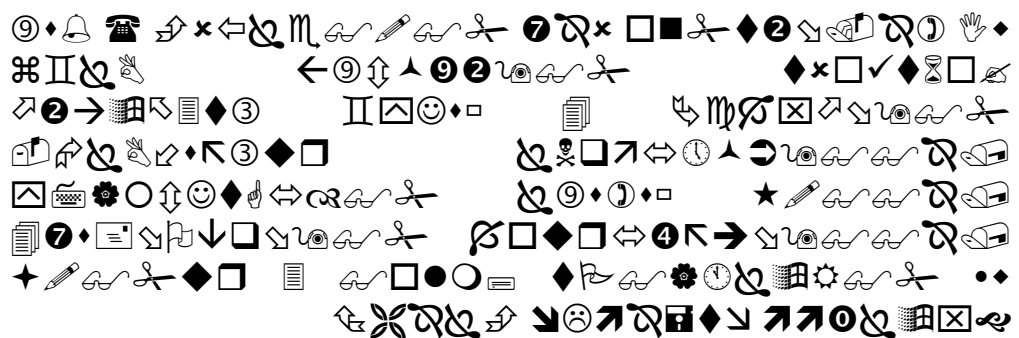
Padahal sejatinya, hukum pidana sudah mengatur dengan jelas dan tegas begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM memberikan legitimasi pengurangan atau pencabutan hak. Artinya pencabutan hak politik sesungguhnya adalah konstitusional dan bukan pelanggaran hak asasi, dimana hak itu sesungguhnya tetap di lekatkan pada pemiliknya tanpa dikurangi sedikitpun. Hak itu dapat dicabut atau dikurangi karena alasan yang diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pencabutan hak politik seyogyanya menjadi primadona dan sebuah keharusan di kalangan aparat penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak

pidana korupsi di Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui *Good Governance*.

Selanjutnya pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-Undang ini hanya dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamun pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan negara”. Artinya hak seseorang dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Jika dikaitkan dengan pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, undang-undang HAM sangat tegas dan jelas membolehkan pembatasan hak. Pencabutan hak politik sama halnya dengan pembatasan hak, sebab pencabutan hak politik memiliki batas waktu. Dan ini bukan merupakan pelanggaran hak asasi.

2. Hak Politik Dalam Islam

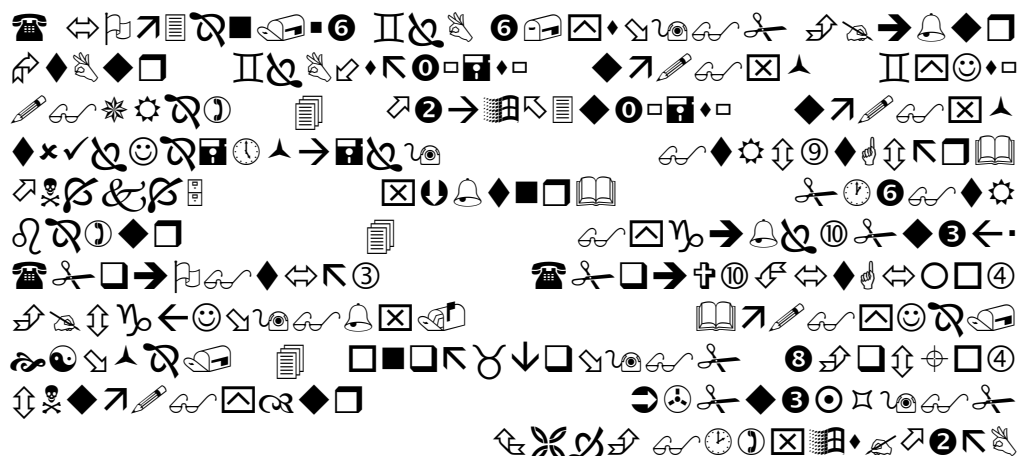
Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang di praktikkan oleh negara-negara maju. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini terbukti dengan adanya jaminan Islam terhadap HAM melalui berbagai cara. Menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, setidaknya ada tiga hal yang membuktikan keterkaitan Islam dengan HAM. Pertama, dalam Al-Qur'an memang tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam dan “dibebaskan untuk tidak beragama”. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, QS Al-Baqarah ayat 256:



Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thagut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Asbabun nuzul ayat ini berasal dari peristiwa dari seorang sahabat Nabi Saw yaitu Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam),” turun pada seorang lelaki dari anshar yang berasal dari bani salim bin auf yang bernama Al-Hushain. Dia mempunyai dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang muslim. Maka dia pun mengadu kepada Nabi Muhammad Saw, “apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk agama nasrani?” maka Allah menurunkan Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

Kemudian Allah berfirman juga di dalam Surat Al-Kahfi ayat 29:



Artinya: “Dan katakanlah: “Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir”.

Allah berfirman kepada Rasul-Nya Muhammad Saw: katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, apa yang aku bawa kepada kalian dari Rabb kalian adalah kebenaran yang tidak terdapat keraguan di dalamnya. Maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah dia kafir, penggalan ayat ini merupakan ancaman

keras. Oleh karena itu Dia berfirman: “sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu”. Yaitu “neraka yang gejolaknyamengepung mereka. (Abdul-Rahman, 2012, p. 157).

Kedua, model masyarakat yang dikembangkan Rasul di Madinah melalui piagam Madinah merupakan deklarasi HAM pertama di dunia. Dalam piagam tersebut setiap masyarakat Madinah di bolehkan menganut agama masing-masing dan tidak mengganggu orang beribadah. Karena itu para ulama memandang bahwa piagam ini merupakan teks sebagai pengakuan Hak Asasi Manusia. Ketiga, dalam islam dikenal 5 bentuk *Maqoshid Syariah* atau yang disebut dengan *ikulliyat al-khomsah* (lima prinsip umum):

1. *Hifdzu din* (melindungi jiwa)
2. *Hifdzu Nafs* (melindungi jiwa)
3. *Hifdzu Aql* (melindungi pikiran)
4. *Hifdzu mal* (melindungi harta)
5. *Hifdzu nasan* (melindungi keturunan) (Zulaikha, 2019, pp. 21-22)

Menurut Muhammad Anis Qasim Ja'Far, hak-hak politik itu ada tiga macam, yaitu:

- a. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum;
- b. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat; dan
- c. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat.

Ketiga hak politik ini, tegas Qasim, tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu disamping syarat kewarganegaraan. Seseorang boleh menggunakan atau tidak menggunakan hak-hak politik tersebut tanpa ikatan apapun. Menurut A. M. Saefuddin bahwa tiap individu memiliki hak-hak politik diantaranya hak memilih, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam pemilihan dan menduduki jabatan.

Menurut Al-Maududi paling tidak ada enam macam hak politik yang diakui dalam islam, yaitu:

- (1) Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat, dan keyakinan. Hal ini lanjut menurut Al-Maududi, meliputi hak kebebasan untuk mengkritik pemerintah dan pejabatnya.
- (2) Hak untuk berserikat dan berkumpul
- (3) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
- (4) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
- (5) Hak untuk memilih atau dipilih sebagai ketua dan anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR)
- (6) Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Pembahasan mengenai hak politik juga disampaikan oleh Abd al-Karim Zaidan, beliau merincikan mengenai hak politik hampir memiliki persamaan serta memiliki perbedaan dalam mengkategorikan pembagian hak-hak politik warga negara dalam Islam, seperti yang telah dipaparkan oleh Abu A'la al-Maududi. Sedikitnya menurut beliau ada enam macam hak politik dalam Islam, yaitu:

- (1) Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun melalui perwakilan
- (2) Hak musyawarah atau hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran, kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, utamanya kepala negara, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/rakyat
- (3) Hak pengawasan/ hak untuk mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara.
- (4) Hak untuk memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila tidak dapat dijalankan dengan baik tugas yang diamanahkan umat/ rakyat kepadanya.
- (5) Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala Negara/ Presiden, dan

(6) Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan.

B. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum ialah ajang demokrasi lima tahunan yang dilaksanakan untuk melaksanakan amanat konstitusi. Baik di media cetak, televisi, media elektronik, sampai di media sosial. (Wardhani, 2012, p. 60). Salah satu sarana atau cara untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Maka ini mengandung arti bahwa kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara.

Pemilihan umum adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik. Partisipasi politik adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun mobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sistem politik demokrasi dipilih karena demokrasi memberikan posisi penting bagi rakyat. Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan negara melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Teori demokrasi konstitusional tidak dapat lepas

dari konsep demokrasi dan nomokrasi, karena kedua konsep tersebut saling berkonvergensi sehingga memunculkan konsep negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) dan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic*) atau yang disebut sebagai negara demokrasi konstitusional (*constitutional democratce state*).

Pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga Komisi Pemilihan Umum yang sering kita sebut dengan singkatan KPU. Dan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum KPU yang berasaskan pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa sebuah sistem politik sudah dapat diaktakan demokratis bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala, dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara. (Huntington, 1997, pp. 5-6) Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan.

Pelaksanaan demokrasi melalui pemilu dirancang untuk menggantikan sistem pengangkatan dalam bentuk negara Monarki yang dinilai cenderung memunculkan pemimpin yang otoriter. Walaupun demikian, harus kita akui bahwa pelaksanaan demokrasi melalui pemilu bukanlah sistem yang sempurna yang tidak mempunyai kelemahan-kelemahan. Pemilu akan mencapai tujuan utamanya, yaitu melahirkan para pemimpin yang amanah dan mensejahterakan rakyat, apabila negara yang akan menerapkan demokrasi tersebut benar-benar telah siap untuk hidup berdemokrasi. Terjadinya transisi demokrasi, pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik.

(Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, 2003, pp. 18-19) Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3 (tiga) prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut. Prakondisi tersebut antara lain. (1) Modernisasi dan Kesejahteraan, (2) Budaya Politik, (3) Struktur Sosial Masyarakat. (Muhadam Labolo, 2015, p. 46)

2. Tujuan Pemilu

Menurut Prihatmoko (Prihatmoko, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, 2003, p. 19) pemilu dalam pelaksanaan memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin
3. Pemilu sebagai sarana mobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan Pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /kota dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Muhaimin (2020:10) tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah baik dieksekutif (pemerintah) maupun Legislatif, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional

sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. (Muhaimin, 2020, p. 10)

3. Asas Pemilihan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a) Langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nurani atau tanpa perantara.
- b) Umum, pada dasarnya warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang pemilu berhak mengikuti pemilu. Artinya terdapat jaminan kesempatan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi, atau berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c) Bebas, setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, serta dijamin keamanannya.
- d) Rahasia, Pemilihan dilakukan oleh pemilih sendiri dan hanya diketahui pemilih.
- e) Jujur, bersikap dan berbicara dengan sebenarnya.
- f) Adil, setiap pemilih mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan dari pihak manapun. (M, 2007, p. 47)

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan nantinya duduk di parlemen dan wakil rakyat tersebut akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Pelaksanaan pemilihan umum merupakan salah satu syarat utama dalam sebuah Negara Demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia diarahkan untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat demi kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiatahun 1945 khususnya alinea keempat.

4. Sistem Pemilu di Indonesia

Menurut Sri Yunarti (2020:21) Sistem Pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih ke dalam suatu kursi di parlemen. (Sri Yunarti, 2020, p. 21) Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dalam pasal 22E ayat 5 ditentukan pula bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat, 1) Nasional, 2) Tetap, 3) Mandiri atau Independen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu badan negara yang independen yang memiliki wewenang dalam melakukan pemilihan umum. Tahapan pelaksanaan pemilihan umum setiap pemilihan berbeda, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

C. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi oleh sekelompok manusia yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam hal menjalankannya aktivitas politiknya sebagai pelaku maupun anggota politik demi mencapai cita-cita yang diharapkan atas dasar persamaan kehendak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah “organisasi sosial yang dibentuk oleh sekelompok warga negara republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. (Pasaribu, 2017, p. 54)

Partai Politik adalah suatu instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. menurut Miriam Budiarjo (2007:160-161) berpendapat bahwa :

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang samas. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiarjo, 2007, pp. 160-161)

Selanjutnya, Pengertian Partai Politik juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebaga berikut:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan demikian, Partai Politik merupakan salah satu institusi inti dan demokrasi modern yang mengandalakan sebuah sistem keterwakilan, baik keterwakilan lembaga formal kenegaraan seperti parlemen (DPR/DPRD) maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian. Kehadiran organisasi atau partai politik di Indonesia dimulai dengan munculnya organisasi politik seperti, Golkar, PDI, Demokrat, PKS dan kelompok-kelompok yang berdasarkan suku kedaerahan seperti paguyuban pasundan dan lain sebagainya yang hingga sampai pada saat ini masih banyak lagi partai-partai politik yang berlatar belakang sesuai dengan keinginan dan paham pembuat/ pelopor partai politik tersebut.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan-pemilihan politik dan turut serta secara langsung ataupun dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu,

berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya. Kebalikan dari partisipasi politik adalah “apatisme”. seseorang dinamakan apatis (secara politik) jika dia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan tersebut di atas.

Peranan masyarakat sangat penting untuk perbaikan mekanisme penyelenggaraan negara. Persaingan untuk memenangkan kekuasaan, yang dilandasi dengan perebutan posisi jabatan publik merupakan hal yang penting dalam partai politik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan menurut peraturan yang dianut.

Partai-partai politik yang terorganisir timbul pada akhir abad ke-18 dan 19 di Eropa Barat, sebagai buah dan usaha-usaha kelompok-kelompok di luar lingkungan kekuasaan politik untuk bersaing memperebutkan jabatan pemerintahan dan mengendalikan dan kelas buruh ini mulai mendesak kelas-kelas atas dan aristokrat demi partisipasi dalam pembuatan keputusan, kelompok-kelompok yang menjalankan pemerintahan terpaksa mencari dukungan publik dalam rangka mempertahankan pengaruh dominan mereka. Dengan demikian partai-partai politik itu merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintahan dan di dunia modern. Sifat-sifat dan sistem kepartaian suatu negara menentukan sifat dan hubungan ini. (Pasaribu, 2017, p. 54)

Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Cara partai politik untuk memperoleh kekuasaan tersebut ialah dengan berpartisipasi dalam pemilihan umum. Untuk melaksanakan fungsi tersebut partai politik melakukan beberapa hal dari menyeleksi calon-calon, melakukan kampanye sampai melaksanakan fungsi pemerintahan (legislatif ataupun eksekutif). (Muhadam Labolo, 2015, p. 15) secara garis besar, peran dan fungsi partai politik dibagi menjadi dua yakni pertama, peran dan tugas

internal organisasi kedua, peran dan fungsi terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Secara hakiki, partai politik punya fungsi utama mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

Partai politik akan tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan mampu untuk mengakomodasi kepentingan mereka. Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, Mac Iver, praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan. Pemerintahan yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Disinilah letak pentingnya keberadaan partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu.

Peraturan Perundang-Undangan mengenai Partai Politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Pembentukan Partai Politik; Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Asas dan Ciri; Tujuan dan Fungsi; Hak dan Kewajiban; Keanggotaan dan Kedaulatan Anggota; Organisasi dan Tempat Kedudukan; Kepengurusan; Pengambilan Keputusan; Rekrutmen Politik; Peraturan dan Keputusan Partai Politik; Pendidikan Politik; Penyelesaian Perselisihan Partai Politik; Keuangan; Larangan; Pembubaran dan Penggabungan Partai Politik; Pengawasan; dan Sanksi.

D. Al-Sulthah Al-Tasyriiyah

Lembaga legislatif atau *Al-sulthah al-Tasyriiyah* merupakan lembaga penengah atau pemberi fatwa, di Indonesia lembaga *Al-sulthah al-Tasyriiyah* dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan

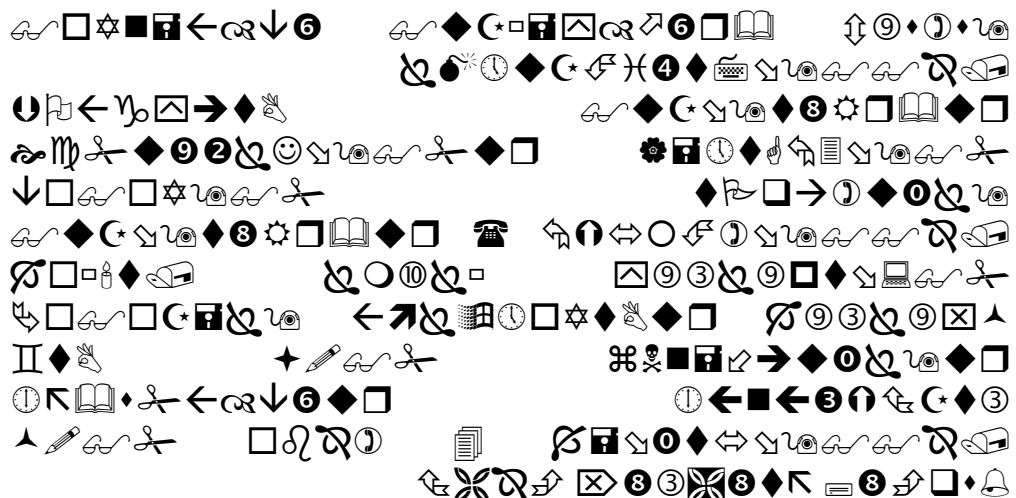
Rakyat (MPR) serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini berwenang membuat aturan atau undang-undang yang tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. (Astri Wulandari, 2021, p. 81) *Al-Sulthah Al-Tasyriyyah* merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi utama membuat hukum yang berlaku dalam sebuah negara dan kedudukannya sangat penting. Al-Qur'an sebagai pedoman utama tentu saja tidak menjelaskan secara konkrit hukuman dan peraturan bagi umatnya, melainkan menggariskan secara global dan komprehensif. Selain itu juga perkembangan waktu dan tempat menjadikan tatanan sosial dan masyarakat berbeda-beda, dan karenanya keadaan hukum pun tentu saja harus berbeda. Latar belakang inilah yang menjadikan perlunya penetapan dan pembentukan hukum oleh lembaga *Al-Tasyriyyah* secara konkrit dan sesuai dengan masyarakat dimana umat berdomisili. Secara teknis kelembagaan ini dibagi menjadi dua bagian: (1) *tasyriyyah tanfidziyyah*; (2) *tasyriyyah tandzimiyyah*. Untuk yang pertama memiliki peranan sebagai pembuat hukum dan undang-undang yang diambil dari ketentuan-ketentuan syariat dan kesemuanya dijadikan pedoman dalam pemerintahan seorang imam dan wazir. Adapun keduanya adalah pembuat hukum dan undang-undang yang terkait dengan kemaslahatan dan bersifat sosial kemasyarakatan. (Ali, 2017, p. 229)

Lembaga legislatif atau dalam nama lain *Al-sulthah al-tasyri'iyah* merupakan kekuasaan atau kewenangan pemerintah islam dalam menetapkan hukum yang akan diberlakukan serta dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam syariat islam. Berdasarkan adanya pembagian kekuasaan maka dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Pemerintahan Islam meliputi beberapa hal, yaitu:

1. Pemerintah adalah pemegang kekuasaan untuk menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat islam.
2. Masyarakat islam sebagai pelaksana.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat islam. (Nurlali Rahmawati, 2021, p. 14)

Dalam wacana *Fiqh Siyasah* istilah *al-sulthah al-tasyriyyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tandiziyyah*) dan kekuasaan Yudikatif (*al-sulthah al-qada'iyah*). kewenangan dan tugas dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. (Iqbal M. , 2017, p. 107)

Pada masa Rasulullah Saw, Allah Swt memberi isyarat tentang adanya fungsi-fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif di dalam suatu negara. Hal itu diisyaratkan oleh Allah Swt di dalam Qur'an QS Al-Hadid 57:25:



Artinya : “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al-Hadid 57:25)

Muhammad Alim berpendapat bahwa makna ayat di atas adalah, Rasulullah Saw yang tugasnya menyampaikan hukum-hukum Allah Swt

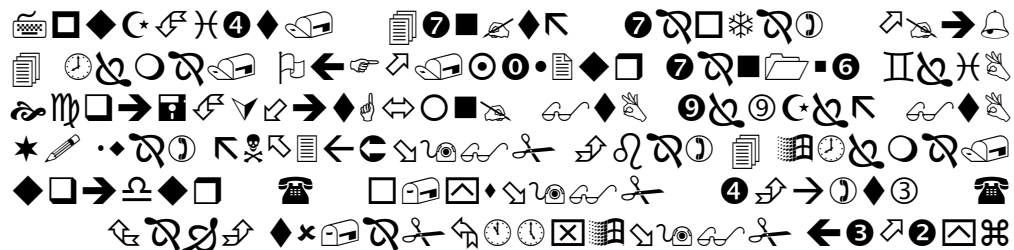
melambangkan eksekutif, Al-Kitab melambangkan perundang-undangan (legislatif).

Perumusan Undang-Undang Dasar dalam Islam memiliki prinsip-prinsip yaitu jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Inti dari persoalan dalam sumber hukum konstitusi ini adalah suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi juga membahas aturan yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah Perundang-Undangan di dalam suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundangan, maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan. Dengan demikian, materi dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa masyarakat dalam negara tersebut. (Iqbal M. , 2016, p. 178)

Pada konsep pelaksanaan kekuasaan sebagai upaya mengatur kelembagaan maupun pola hidup masyarakat, hal ini akan terurai beberapa sistem dasar kekuasaan yang meliputi kewenangan dan tugas serta fungsinya. Sebagai pertama Konstitusi mengawali sebagai sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan maupun penafsiran. Sumber material adalah materi pokok undang-undang dasar. Inti sumber konstitusi adalah peraturan antara pemerintah dan rakyat. Beberapa fakta yang melekat pada masyarakat dalam latar belakang sejarah tidak dapat dilepaskan karena memiliki karakter khas suatu negara, dilihat dari pembentukan masyarakatnya, kebudayaan maupun politiknya, agar sejalan dengan aspirasi mereka. Masyarakat memiliki kekuatan besar sebagai berbangsa dengan digunakan sebagai acuan hukum dalam proses pembentukan undang-undang Dasar. Dengan demikian, proses penafsiran hukum ditujukan pada otoritas ahli hukum yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut.

Penetapan dan pembuat hukum dalam pemerintah Islam dikuasai oleh lembaga legislasi atau disebut juga dengan *al-sulthah al-tashri'iyah*. Menurut

Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam kecuali pada yang mempunyai kekuasaan. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah Swt dalam QS Al-An'am 6:57:



Artinya: “Katakanlah (Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (Al-Qur'an) dari tuhanku sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah, dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik”.

Menurut Tafsir Kemenag RI, sikap nabi Muhammad telah jelas. Allah lalu memerintah beliau untuk menyampaikan alasannya. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad. “Sungguh aku berada di atas keterangan yang nyata dari Tuhanku, yaitu Al-Qur'an, sedang kamu, hai orang-orang musyrik, mendustakannya. bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu, diantaranya menyangkut siapa yang akan menerima azab dan kapan diturunkan, hanyalah hak Allah. Dia pemberi keputusan yang terbaik.” Sebuah keputusan yang adil, karena Dia Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana dalam memutuskan.

Akan tetapi, dalam wacana Fiqh Siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah-masalah kenegaraan, isamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam ranah ini, kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakannya adalah kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah Swt dalam

syariat Islam. Seperti unsur-unsur legislasi dalam pemerintahan Islam meliputi:

1. Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam melaksanakannya;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
3. Kaidah-kaidah hukum sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah membentuk suatu hukum yang diberlakukan di dalam masyarakat Islam dengan tugas *Siyasah Syar'iyah*nya dengan tujuan demi kemashlahatan umat, sesuai semangat ajaran Islam.

Pembagian kekuasaan pemerintahan Islam jauh sebelum pemikir-pemikir barat merumuskan teori *trias politika* dengan beberapa kekhususan dan perbedaannya. Tiga kekuasaan ini dalam pemerintahan Islam, kekuasaan *tasyri'iyah* (legislatif), kekuasaan *tanfidziyah* (eksekutif) dan kekuasaan *qadha'iyah* (yudikatif) telah berjalan dan muncul sejak zaman Nabi Muhammad Saw di Madinah. Sebagai kepala negara, Nabi memilah kekuasaan bidang dengan membagi tugas-tugas kepada para sahabat sesuai bidang-bidangnya. Meskipun secara umum, semuanya bermuara kepada Nabi juga. Dalam perkembangan dan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan massa dan tempat.

Penetapan Syariat Islam dengan menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, merupakan wewenang dan tugasnya kekuasaan legislatif, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Dua ketentuan tersebut bersifat wajib apabila undang-undang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiyah yang disyariatkan-Nya dalam bentuk Al-qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw. (Umam, 2020, pp. 33-35)

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Hak-Hak Politik yang Dicabut dalam hukum yang berlaku di Indonesia

a. Hak Memegang Jabatan

Dalam pasal 35 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu:.

Dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil menyatakan bahwa:

“pencabutan hak politik terkait jabatan politik yang diperoleh melalui pemilihan umum, seperti jabatan anggota parlemen, bupati, gubernur dan presiden.

b. Hak Dipilih

Larangan mantan narapidana mencalonkan diri dalam pesta demokrasi lima tahunan terdapat dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya:

1. Dalam pasal 35 KUHP ayat (3) yang mengatakan bahwa:

“...pencabutan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”

2. Dalam pasal 10 KUHP huruf b ayat (1) menyatakan bahwa:

“pencabutan hak-hak tertentu”

3. Dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (d), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

“(d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,

4. Syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 169 huruf (d) menyatakan bahwa:

“persyaratan calon presiden dan wakil presiden tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat”

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 58 huruf f dan g Undang-Undang Nomor yang mengatakan:

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat...pada huruf f yang berbunyi:

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih”.

Huruf g berbunyi:

“tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintahan Daerah Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi secara formal dalam pemerintahan mensyaratkan:

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan:

“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”

c. Hak Memilih

1. Dalam pasal 35 KUHP ayat (3) menyatakan bahwa:

“Hak Memilih...dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”

2. Dalam pasal 10 KUHP huruf b ayat (1) menyatakan bahwa:
“pencabutan hak-hak tertentu”
3. Dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (d), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
“(d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,”

2. Pendapat Ahli Hukum tentang Pencabutan Hak Politik

Penulis menemukan 8 pendapat Ahli Hukum mengenai pencabutan hak politik, diantaranya:

1. Roeslan Saleh berpendapat bahwa masuknya pencabutan hak tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena pembentuk Undang-Undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Keputusan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak tersebut adalah agar perbuatan serupa tidak lagi dilakukan oleh pelaku tindak pidana atau seringkali dikenal dengan *recidive*.
2. Artidjo Alkostar, pencabutan hak politik dalam hal ini hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik tidak bisa diterapkan kepada semua terdakwa, tergantung pada posisi jabatannya, sifat kejahatannya sejauh mana dampaknya bagi publik.
3. Evi Hartati yang menyebutkan bahwa pencabutan hak tertentu tidak berlaku seumur hidup dan terdapat jangka waktu pencabutan, hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Pasal 38 ayat 1 butir (2) KUHP yang menjelaskan bahwa “dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan

paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. (Dinan Fajar Indah, 2020, p. 75)

4. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang diteliti oleh Donald Fariz mengatakan bahwa, tuntutan hukuman maksimal pencabutan Hak Politik dan Perampasan Aset Koruptor jauh lebih efektif menekan praktik korupsi dibanding hukuman mati. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hukuman mati dimungkinkan untuk dikenakan kepada koruptor dalam kondisi tertentu, antara lain: untuk korupsi yang terjadi saat bencana alam, krisis moneter dan pengulangan praktik korupsi seperti kasus korupsi bupati Kudus M Samsil. Namun demikian, ICW menilai hukuman mati koruptor belum tentu bisa memberikan efek jera bagi pelaku korupsi yang lain. Menurut peneliti ICW Donald Fariz durasi hukuman maksimal pencabutan hak politik dan perampasan aset lebih efektif untuk menekan angka korupsi.

Hipotesis selama ini hukuman mati tidak memenjarakan atau menjerakan orang melakukan kejahatan. Paling banyak dilihat puluhan orang sudah dieksekusi di dalam kasus bandar narkoba dan itu tidak pernah berhenti orang melakukan kejahatan Psikotropika, baik pencandu maupun pengedar narkoba. Dalam kasus korupsi, ICW lebih menyetujui kalau konsep penindakannya adalah hukuman maksimal. Ada beberapa opsi yang bisa dijaankan oleh KPK:

1. Tuntutan Maksimal
2. Perampasan Aset
3. Pencabutan Hak Politik

Tiga ini saja dilakukan oleh KPK secara konsisten terkait dengan kasus korupsi politik ini justru membuat politisi mati secara politik.

5. pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar, Mengatakan pemberian sanksi pencabutan hak politik kepada terpidana koruptor diluar pidana penjara dan denda adalah sesuatu yang sangat relevan karena yang bisa korupsi adalah stickholdernya kekuasaan atau orang yang pegang jabatana atau orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.
6. Trisno Raharjo Mantan Dekan Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang dapat dicabut hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yakni: pertama, diterapkan kepada mereka yang memiliki posisi kepengurusan inti di sebuah partai politik (ketua Umum. Sekretaris Jenderal, Bendahara maupun pengurus departemen-departemen). Kedua, mereka yang melakukan korupsi terhadap anggaran-anggaran negara yang pos peruntukannya itu untuk pembangunan infrastruktur atau kesejahteraan sosial dalam angka yang besar, misalnya Rp 1.000.000.000,00. Ketiga, mereka yang melakukan pengulangan (melakukan beberapa kali korupsi). Pantas bagi mereka mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak memilihin dan dipilih dalam jabatan publik.
7. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo pencabutan hak politik tidak boleh dicabut, karena itu melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak. Selain Bambang Soesatyo yang kontra terhadap pencabutan hak politik.
8. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan bahwa pencabutan hak politik salah tetapi agak berlebihan, karena berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), orang yang dipidana dengan ancaman hukuman lebih lima tahun tidak boleh menduduki jabatan. Semua Undang-Undang yang mengatur jabatan publik mengatur seperti itu dan untu apalagi dimasukkan ke dalam

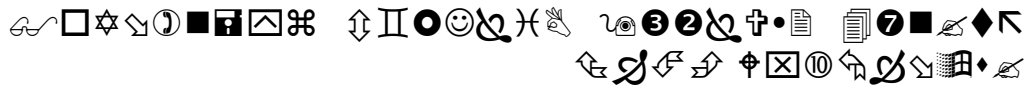
Dalam Hukum Tata Negara Islam, pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi merupakan suatu langkah yang dibolehkan dilakukan berdasarkan pertimbangan seorang hakim. karena dengan menimbang tidak terjadi lagi kasus yang sama dan untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat dan terciptanya kemashlahatan umat. Pencabutan hak politik ini sebagai suatu konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana merugikan semua pihak dan mencederai kemashlahatan umat sehingga penjatuhan hukuman tambahan ini sebagai suatu hukuman yang tepat dan sebagai suatu pemnejaran sebagai pelaku korupsi.

Jika dipadang dalam HTNI, dalam Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi, sebagai agama yang universal telah mengajarkan akan pentingnya hak-hak asasi tanpa memandang agama, ras, suku dan bahasa. Empat belas abad yang silam, Islam telah mendeklarasikan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah Swt paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain sebagaimana dalam Al-qur'an dalam QS. At-Tin 95:4:

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan dan mengajarkan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Allah Swt telah memberikan penjelasan yang sangat terang benderang terkait harkat dan martabat seluruh umat manusia yang terdapat dalam QS. Al-Isra :70:

[illegible]



Artinya: “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.”

Dalam Hukum Tata Negara Islam, yang dimaksud dengan hak politik dalam ketatanegaraan islam adalah hak-hak warga negara dalam negara islam dimana individu dapat ikut andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya, misalnya hak untuk memilih dan pilih, hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik), dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Sejarah politik di dalam Islam sudah berlangsung ketika manusia itu sudah diturunkan oleh Allah Swt untuk menyampaikan risalah-Nya kepada umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa ketatanegaraan Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak politik dalam Islam terjadi pada saat adanya *Piagam Madinah*.

Memandang Korupsi adalah suatu tingkah laku yang salah dan buruk yang menggunakan kekayaan negara untuk memperkaya diri sendiri. Pandangan islam dengan Sanksi pidana pencabutan hak politik bagi para koruptor adalah dibolehkan karena memandang perbuatan itu tidak terjadi kembali.

Pencabutan Hak Politik Koruptor dapat diklasifikasikan menjadi 2:

1. Pencabutan Hak Politik Koruptor dibolehkan

Dalam Kaidah Fiqh:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Memandang korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Sikap untuk menyenangkan diri sendiri dengan akibat yang diderita oleh rakyat. Maka dari itu sikap pencabutan hak politik koruptor adalah langkah baik yang bisa diambil dengan dalih kemashlahatan umat.

Dalam kaidah Fiqh:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

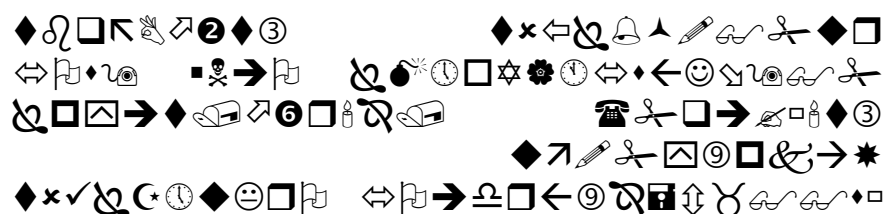
Artinya: “menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan”

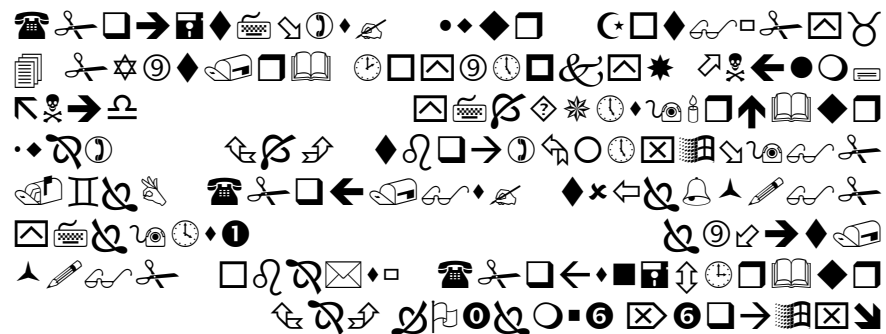
Maksud dari kaidah ini adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemashlahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Berdasarkan kaidah Fiqh diatas maka membolehkan penghilangan atau pembatasan hak politik seseorang agar terciptanya kemashlahatan umat. Perampasan hak politik koruptor adalah langkah yang efisien dalam mencegah kemudharatan untuk kembali terjadi.

Bahwa orang yang melakukan tindak pidana hak politiknya menurut Hukum Tata Negara Islam, Hak Politiknya dicabut. Artinya hukum yang dipakai di indonesia dapat dikatakan benar jika dipandang dari kaidah Fiqh diatas.

2. Pencabutan Hak Politik tidak di bolehkan,

Dalam QS. An-Nur : 4-5





Artinya: “4. dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. 5. Kecuali mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Dalam ayat ini menyatakan bahwa janganlah kamu menerima suatu kesaksian yang dilakukan oleh seseorang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, maka dari itu hukumlah atas mereka terlebih dahulu, deralah mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Ketentuan itu berlaku atas semua orang-orang yang berbuat demikian, kecuali mereka yang sudah bertaubat, menyesali perbuatannya dan bertekad tidak akan mengulangnya setelah itu. Yaitu setelah menerima hukuman itu dan mereka membuktikan tobat mereka dengan memperbaiki diri dan beramal saleh. Jika mereka melakukannya maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang.

Kemudian terdapat dalam Hadist yang artinya:

سُنَنُ ابْنِ مَاجَهَ ٤٢٤٠ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ
خَالِدٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ
عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

Artinya: Sunan Ibnu Majah 4240: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Sa'id Ad Darimi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar Raqasy telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Abdul Karim dari Abu 'Ubaidah bin Abdullah dari ayahnya dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Orang yang bertaubat dari dosa, bagaikan seorang yang tidak berdosa." (HR. Ibnu Majah)

Berdasarkan dalil diatas maka pencabutan hak politik tidak bisa dilaksanakan karena memandang dalam hukum islam, jika ia telah dihukum maka ia sudah bisa bergabung kembali dengan masyarakat yang lain sebagai warga negara biasa. Sama halnya dengan seseorang yang mencuri, kemudian tangannya dipotong, kemudian setelah itu ia bisa kembali menjadi warga negara biasa dengan kondisi tangannya dipotong.

Penulis lebih cenderung kepada Pencabutan Hak Politik, karena penulis memandang bahwa negara sangat melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Lewat pengadilan dengan mencabut hak politik sebagai terpidana koruptor, negara melindungi dan menegakkan serta memajukan hak asasi tiap-tiap individu yang dirampas haknya oleh koruptor untuk menjaga kepentingan umum dan kepentingan negara. Justru pelaku tindak pidana korupsi adalah pelanggar hak asasi yang tidak harus dilindungi dengan dalih perlindungan hak asasi. Hak untuk hidup layak, untuk mendapatkan pelayanan publik dengan baik dan hak-hak dasar lainnya tidak terpenuhi disebabkan banyaknya uang negara yang dirampok oleh para koruptor yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi hak dasar warga negara atau masyarakat, justru ditarik dan mengalir deras ke kantong-kantong pribadi. Koruptor mencederai kesejahteraan rakyat, khususnya rakyat kecil.

Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik telah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan dapat dikatakan termasuk kedalam kategori *Derogable Right* atau hak yang dapat dibatasi. Sedangkan pencabutan hak untuk memilih yang tidak diberikan batasan waktu pencabutan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia. Karena hak untuk memilih merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 selain itu batasan waktu pencabutan hak untuk memilih tetap diperlukan karena untuk menghargai HAM pelaku tindak pidana korupsi tetapi untuk memberikan keadilan bagi korban atas kejahatan *extra ordinary crime* maka jangka waktu pencabutan dapat diberikan lebih lama dilihat dari tingkat kejahatan yang dilakukan. Sehingga pencabutan hak untuk memilih tanpa adanya batas waktu tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Seharusnya dilakukannya revisi aturan di dalam pasal 38 KUHP untuk mengatur lebih spesifik mengenai pembatasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Seharusnya pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik diberlakukan seumur hidup tanpa adanya batas waktu, agar koruptor tidak dapat mencederai kembali HAM masyarakat. Namun, untuk hak memilih tetap harus diperlukan batasan waktu pencabutan. Oleh karena itu perlu adanya revisi aturan dalam pasal 38 KUHP yang lebih spesifik terkait batasan waktu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Revisi pasal 38 KUHP hendaknya juga memuat batas waktu pencabutan hak untuk memilih karena pencabutan hak untuk memilih merupakan hak asasi seseorang yang harus dilindungi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas, terjawab permasalahan yang dikemukakan pada bab I dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk-bentuk hak terpidana yang dapat dicabut berupa, a. Hak memegang jabatan, b. Hak memasuki angkatan bersenjata, c. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
2. Ahli hukum Pro dan Kontra terhadap Pencabutan Hak Politik. Mereka yang pro dengan pencabutan hak politik karena mereka berpendapat bahwa hukuman badan saja tidak cukup untuk membuat terpidana korupsi menjadi jera dan pencabutan hak politik adalah suatu langkah yang relevan dalam menghadapi masalah korupsi. Kemudian mereka yang kontra dengan pencabutan hak politik berpendapat bahwa pencabutan hak politik adalah suatu langkah yang melampaui batas hak asasi dan itu merupakan hak paling dasar kecuali hukuman badan diperbanyak.
3. Dalam Hukum Tata Negara Islam, hukuman pencabutan hak politik ini sebagai suatu konsekuensi bagi pelaku tindak pidana korupsi yang mana merugikan semua pihak dan mencederai kemashlahatan umat sehingga penjatuhan hukuman tambahan ini sebagai suatu hukuman yang tepat dan sebagai suatu pemnejaaran sebagai pelaku korupsi.

B. Saran

1. Penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang memenjarakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Hakim harus konsisten dalam

menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap mereka yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan jabatan atau posisi politik.

2. Seharusnya di dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik, majelis hakim mencantumkan kapan mulai berlakunya serta batas waktu berlakunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Rahman, M. S. (2012). *Tafsir ibnu Kathir*. London: MSA Publication Limited.
- Alatas, S. h. (1990). *Corruption: its Nature, Causes and Functions*. Brook-Field-USA: Avebury-Gower Publishing Company. Brook-Field-USA: Avebury-Gower Publishing Company.
- Ali, Y. F. (2017). *Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Kajian Fiqh Siyasah*. Unirta Civic Education
- Anjari, W. (2015). *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
- Anwar, M. S. (2012). *Perkembangan Korupsi dalam Novel Indonesia*. ATAVISME
- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Erlangga.
- Ash-Shiddieqy, P. D. (2016). *Tafsir Al-Qurnaul Majid An-Nur Jilid 2*. Jakarta Selatan: Cakrawala Publishing.
- Astri Wulandari, Z. (2021). *Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Perspektif Fiqh SIyasah Dusturiyah*. *Integrasi Ilmu Syari'ah*, Vol.2. No. 2
- B, L. (1987). *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 3 tahun 1971) berikut pembahasan serta penerapannya dalam Praktek*. Bandung: Alumni.
- Badjuri, A. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi
- Bawamenewi, A. (2019). *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta
- Budiarjo, M. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dinan Fajar Indah, H. R. (2020). *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak PIDana korupsi dalam Perpektif Hak Asasi Manusia*. Risalah Hukum
- Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK: (Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dlarman, A. I. (2005). *Fiqh Pekerja*. Rembang: Pustaka Anisah.
- Dwiputrianti, S. (2018). *Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. STIA LAN

- Ekaputra, A. K. (2010). *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan, Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press.
- Evi, H. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gaffar, J. M. (2009). Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Konstitusi*
- Hakim, R. (2000). *Hukum Pidana Islam (fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamdi, B. S. (2018). Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi. *Lex Renaissance*
- Hidayat, Y. R. (2019). Sanksi Tindak Pidana Korupsi oleh Pegawai Negeri dalam Perspektif Fiqh Jinayah. *Pendidikan Sosial*
- Huntington, S. P. (1997). *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Grafiti.
- I Dewa Gede Atmadja, I. N. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al'Adl*
- Indra Karianga, H. A. (2018). Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi dalam Perspektif Social Contract Theory. *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Ismail, S. (1981). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.
- Ka'bah, R. (2007). Korupsi di Indonesia. *Hukum dan Pembangunan*
- Kansil, C. (1985). *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusumaatmadja, M. (2006). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- M, H. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Yudisthira.
- Maheka, A. (2009). *Mengenali dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
- Mamonto, R. R. (2019). Legalitas Sanksi Pidana Pencabutan Hak Politik bagi Terpidana Korupsi: Perspektif Hak Asasi Manusia. *PETITUM*
- Marpaung, L. (2009). *Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Michael, A. P. (2019). Uji Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Mahkamah Agung. *Mimbar Keadilan*
- Muhadam Labolo, T. I. (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhaimin. (2020). Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019 di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima tahun 2019. *Skripsi*
- Muharosa, H. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi di Indonesia. *JOM Fakultas Hukum*

- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurlali Rahmawati, S. N. (2021). *Parameter Kepentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah*. Bogor: Lindan Bestari.
- Pardede, R. (2016). *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Pasaribu, P. (2017). The Role of Political Parties In Conducting Political Education. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*
- Perempuan, H. A. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prihatmoko, J. J. (2003). *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. Indonesia: LP2I.
- Rahardjo, S. (2013). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramadhan, M. I. (2015). *Perubahan UUD 1945 dengan Teknik Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramly, N. (2007). *Islam Ramah Lingkungan: Konsep dan Strategi Islam dalam pengelolaan, pemeliharaan dan penyelamatan Lingkungan*. Jakarta: Grafindo.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sam'un. (2014). Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. pengembangan Wacana Keagamaan Anti Korupsi di Kalangan Muhammadiyah
- Setiadi, W. (2018). *Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)*. Jakarta Selatan: UPN "Veteran" Jakarta.
- Sianturi, E. K. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Sibarani, S. (2019). Analisis Hukum Mengenai Pencabutan hak Politik Bagi Koruptor Berdasarkan Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Sosial dan Humaniora*
- Soekanto, S. (2013). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sri Yunarti, d. (2020). *Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Suharso. (2016). Pencabutan Hak Politik terhadap Terpidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *University Research Coloqium*

- Suryawati, N. (2020). *Hak Asasi Politik Perempuan*. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan korupsi di Indonesia Era Orde Lama hingga Era Reformasi. Avatara
- Taymiyah, I. (1995). *Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Umam, K. (2020). Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Kepala Daerah. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
- Wardhani, P. S. (2012). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
- Zulaikha, A. N. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model CIBEST*. Yogyakarta: Gre Publishing.